

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan

oleh Ricky Hasiholan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 72/PERMEN-KP/2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan ("**Permen 72/2016**") sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sertifikat Kelayakan Pengolahan ("**SKP**").

Secara garis besar, ruang lingkup Permen 72/2016 adalah 1) penerbitan SKP; 2) persyaratan dan tata cara penerbitan SKP; 3) pengawasan mutu; dan 4) pembinaan. Terhadap Unit Pengolahan Ikan ("**UPI**") yang telah menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan prosedur Operasi Sanitasi Standar, diberikan SKP oleh Menteri.

Penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik pada UPI meliputi: a) seleksi bahan baku; b) penanganan dan pengolahan; c) penanganan dan penggunaan bahan tambahan, bahan penolong dan bahan kimia; d) pengemasan; dan e) penyimpanan. Sedangkan persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar meliputi: a) keamanan air dan es; b) kondisi dan kebersihan permukaan yang kontak dengan bahan pangan; c) pencegahan kontaminasi silang; d) menjaga fasilitas pencuci tangan, sanitasi, dan toilet; e) proteksi dari bahan-bahan kontaminan; f) pelabelan, penyimpanan, dan penggunaan bahan toksin yang benar; g) pengawasan kondisi kesehatan personil; dan h) pengendalian binatang pengganggu.

Untuk memperoleh SKP, pelaku usaha harus mengajukan permohonan penerbitan SKP kepada Direktur Jenderal atau lembaga penilai kesesuaian sesuai dengan kewenangannya. Permohonan disertai dengan kelengkapan dokumen meliputi fotokopi identitas pemohon, fotokopi NPWP, fotokopi SPT Pajak 2 tahun terakhir, dan fotokopi akta pendirian industri pengolahan ikan bagi yang berbentuk perusahaan. Permohonan penerbitan SKP tersebut dilengkapi dengan surat rekomendasi Kelayakan Pengolahan dari Pengawas Mutu.

Untuk memperoleh surat rekomendasi

Kelayakan Pengolahan, pelaku usaha skala menengah dan skala besar harus mengajukan permohonan penerbitannya kepada Kepala Dinas provinsi, sedangkan untuk pelaku usaha skala mikro dan skala kecil, dapat mengajukan ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk. Kelengkapan dokumen yang dibutuhkan diatur dalam Pasal 11 Permen 72/2016.

Berdasarkan permohonan tersebut penerbitan SKP, Direktur Jenderal melakukan penilaian terhadap kelengkapan dokumen dengan dibantu Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal. Paling lama 2 hari kerja sejak diterimanya hasil penilaian Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan, Direktur Jenderal harus menerbitkan SKP, dalam hal hasil penilaian sesuai; atau surat penolakan penerbitan SKP, dalam hal hasil penilaian tidak sesuai, disertai dengan alasan.

SKP diterbitkan berdasar penilaian oleh Tim Sertifikasi Kelayakan Pengolahan terhadap UPI dengan 3 pemeringkatan, yaitu SKP A, SKP B, dan SKP C. Penetapan pemeringkatan SKP bagi UPI berdasarkan pemenuhan kesesuaian yang dapat dihitung dari jumlah nilai kritis, serius, mayor, dan minor yang ditemukan di UPI. Proses penerbitan SKP tidak dikenakan biaya. SKP berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perpanjangan SKP dapat dilakukan 3 bulan sebelum habis masa berlakunya. Permen 72/2016 juga mewajibkan setiap pelaku usaha yang telah mendapatkan SKP untuk menginformasikan kepada konsumen melalui pencantuman penandaan SKP secara singkat, jelas, dan mudah dipahami pada produk pengolahan ikan.



Pengawasan mutu oleh Pengawas Mutu dilakukan pada kegiatan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian hasil perikanan. Pengawasan mutu dilakukan melalui: a) bimbingan dalam penyusunan prosedur dan penerapan persyaratan pembudidayaan atau penangkapan, penanganan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusian; b) bimbingan dan fasilitasi dalam penyusunan dokumen, validasi, dan penerapan sistem mutu; dan c) pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan produk untuk dikonsumsi. Apabila dari hasil pengawasan ditemukan pelanggaran, pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administrasi, antara lain berupa peringatan tertulis, pembekuan SKP, sampai dengan pencabutan SKP.

Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota, atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan kepada petugas pembinaan mutu dan pelaku usaha dalam menerapkan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan memenuhi persyaratan Prosedur Operasi Sanitasi Standar dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Pembinaan tersebut dilakukan secara berkala melalui sosialisasi, bimbingan teknis, penyuluhan, dan/atau peningkatan peran serta masyarakat.

Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik

oleh Ricky Hasiholan

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan dari Pengalihan Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu ("PP No. 40/2016"). PP No. 40/2016 dibuat untuk mendukung pendalaman pasar bagi sektor keuangan serta mendorong pertumbuhan investasi di bidang real estat. PP No. 40/2016 ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 17 Oktober 2017.



Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBL") yang diatur dalam PERMEN 10/2017 adalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT PLN (Persero) ("PLN") selaku pembeli dengan badan usaha selaku penjual ("Badan Usaha"). Pokok-Pokok yang diatur dalam PJBL meliputi aspek komersial untuk seluruh jenis pembangkit, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga air, dan pembangkit listrik biomassa. PERMEN 10/2017 juga menjelaskan bahwa Badan Usaha adalah BUMN, BUMD, badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang usaha pembangkitan tenaga listrik.

Terhadap pokok-pokok yang diatur dalam PJBL untuk pembangkit listrik tenaga energi baru dan energi terbarukan yang bersifat intermiten, pembangkit listrik tenaga air di bawah 10 MW, pembangkit listrik tenaga biogas, dan pembangkit listrik berbasis sampah kota diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

Dalam PERMEN 10/2017 diatur bahwa di dalam PJBL antara PLN dengan Badan Usaha paling sedikit memuat antara lain ketentuan mengenai: a) jangka waktu PJBL; b) hak dan kewajiban penjual dan pembeli; c) alokasi risiko; d) jaminan pelaksanaan proyek; e) komisioning dan commercial operation date ("COD"); f) pasokan bahan bakar; g) transaksi; h) pengendalian operasi sistem; i) penalti terhadap kinerja pembangkit; j) pengakhiran PJBL; k) penga-

lihan hak; l) persyaratan penyesuaian harga; m) penyelesaian perselisihan; dan n) keadaan kahar (*force majeure*).

PJBL dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun terhitung sejak terlaksananya COD. PJBL juga menggunakan pola kerja sama "Membangun, Memiliki, Mengoperasikan, dan Mengalihkan".

Dalam bagian alokasi risiko, PJBL harus mengatur mengenai risiko-risiko yang harus ditanggung PLN, antara lain perubahan kebijakan atau regulasi, kebutuhan tenaga listrik/beban, kemampuan transmisi yang terbatas dan *force majeure*. Sedangkan risiko yang harus ditanggung Badan Usaha antara lain perubahan kebijakan/regulasi, pembebasan lahan, perizinan, ketersediaan bahan bakar, ketepatan jadwal pembangunan, performa pembangkit dan *force majeure*.

Adapun jaminan pelaksanaan proyek yang harus diberikan Badan Usaha kepada PLN adalah jaminan kinerja proyek (*performance security*) untuk menjamin pencapaian tahap/waktu tertentu yang terdiri atas: 1) tahap 1 (*financing date*); 2) tahap 2 (*commissioned date*); tahap 3 (COD).

Ketentuan komisioning dan COD mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan. Sedangkan terkait dengan pasokan bahan bakar, penyediaan bahan bakar dapat dilakukan oleh PLN atau Badan Usaha. Dalam PJBL harus diatur juga mengenai Pengendali Operasi Sistem (*Dispatcher*), yang berperan untuk mengatur operasi sistem (*dispatch*) pembangkit tenaga listrik dalam rangka menjaga keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai aturan jaringan sistem tenaga listrik (*Grid Code*) pada sistem setempat.

Selain itu, PERMEN 10/2017 juga menyatakan bahwa PLN wajib membeli tenaga listrik sesuai *Availability Factor* ("AF") atau *Capacity Factor* ("CF") berdasarkan spesi-

fikasi teknis pembangkit tenaga listrik dengan harga sesuai dengan persetujuan harga jual tenaga listrik dari Menteri.

Penyesuaian harga jual tenaga listrik dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan unsur biaya dan teknis, yaitu: a) peraturan terkait harga jual tenaga listrik; b) peraturan perpajakan; c) peraturan lingkungan; dan/atau d) peraturan terkait biaya energi.

Kriteria kinerja pembangkit tenaga listrik dapat dinyatakan dengan nilai aktual dari AF atau CF, *heat rate*, maupun ketentuan teknis lainnya yang disepakati dalam PJBL. Jika nilai aktual tersebut tidak sesuai dengan nilai yang telah disetujui bersama antara PLN dan Badan Usaha dikarenakan kesalahan Badan Usaha, Badan Usaha dapat dikenakan penalti yang meliputi: *liquidated damaged* (LD), penalti AF atau CF, penalti *outage factor* (OF), penalti tara kalor (*heat rate*), penalti kegagalan memikul *mega volt ampere reactive* (MVAR), penalti kegagalan menjaga frekuensi, dan juga penalti kecepatan naik turun beban (*ramp rate*).

Pengakhiran PJBL dapat terjadi, antara lain dalam hal masa PJBL berakhir, pengakhiran oleh salah satu pihak, tidak dapat tercapai pendanaan, Badan Usaha pailit atau dilikuidasi, atau keadaan kahar (*force majeure*). Pengalihan hak kepemilikan atas Badan Usaha tidak dapat dialihkan sampai dengan pembangkit tenaga listrik mencapai COD.

Lebih lanjut lagi, PERMEN 10/2017 juga mengatur bahwa penyesuaian harga jual tenaga listrik dapat dilakukan dalam hal terjadi perubahan unsur biaya dan teknis. Perubahan unsur biaya dapat dilakukan dalam hal terdapat perubahan a) peraturan terkait harga jual tenaga listrik; b) peraturan perpajakan; c) peraturan lingkungan; dan/atau d) peraturan terkait biaya energi. Perubahan unsur teknis ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam PJBL.

Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral Hasil Pengolahan dan Pemurnian ke Luar Negeri

oleh Georgy Mishael

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian ("**Permen ESDM No. 06/2017**") yang menggantikan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Cara dan Persyaratan Pemberian Rekomendasi Pelaksanaan Penjualan Mineral ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian ("**Permen ESDM No. 05/2016**").



Secara garis besar tata cara mendapatkan rekomendasi yang diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri tidak jauh berbeda dari Permen ESDM No. 05/2016, dimana pemegang Izin Usaha Pertambangan Produksi ("**IUP**"), Izin Usaha Pertambangan Produksi Khusus ("**IUPK**"), IUPK untuk pengangkutan dan penjualan, dan kontrak karya mineral logam, nikel, dan pihak lain yang menghasilkan lumpur anoda sebagai produk samping atau sisa hasil pemurnian komoditas tambang mineral logam tembaga ("**Pemohon**") dapat mengajukan permohonan dengan melampirkan syarat-syarat yang ditetapkan.

Permohonan rekomendasi yang telah diterima akan dievaluasi oleh Direktur Jenderal. Pemohon akan mendapatkan hasil penolakan secara tertulis beserta alasan penolakan apabila permohonan tersebut ditolak. Sedangkan bagi permohonan rekomendasi yang diterima, maka rekomendasi dari Direktur Jenderal atas nama Menteri berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diberikan rekomendasi perpanjangan untuk jangka waktu 1 tahun pula setiap kali perpanjangannya.

	Evaluasi Permohonan Rekomendasi	Jangka Waktu Berlakunya Rekomendasi	Jangka Waktu dapat diajukan permohonan Perpanjangan	Evaluasi Permohonan Perpanjangan Rekomendasi
Permen ESDM 05/2016	20 hari sejak diterima lengkap dan benar	6 bulan dan dapat diperpanjang untuk 6 bulan	Paling cepat 45 hari kalender dan paling lama 30 hari kalender sebelum berakhir	Paling lama 25 hari kalender terhitung sejak permohonan diterima lengkap dan benar
Permen ESDM 06/2017	14 hari sejak diterima lengkap dan benar	1 tahun dan dapat diberikan rekomendasi perpanjangan 1 tahun setiap perpanjangan	Paling cepat 30 hari kalender dan paling lambat 14 hari kalender sebelum berakhir	Paling lama 14 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima lengkap dan benar

Direktur Jenderal akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan ke luar negeri dan kemajuan fasilitas pemurnian di dalam negeri yang terdiri atas kemajuan fisik fasilitas pemurnian dan besaran serapan biaya pembangunan fasilitas pemurnian yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kemajuan fisik fasilitas pemurnian tersebut harus mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang apabila tidak tercapai maka Direktur Jenderal dapat mencabut persetujuan ekspor yang telah diberikan.

Kontrak Bagi Hasil Gross Split Dalam Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi

oleh Georgy Mishael

Di awal tahun 2017 ini, Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil *Gross Split* ("Permen ESDM No. 08/2017"). Berdasarkan Pasal 1 ayat 6, kontrak bagi hasil *gross split* ("**Kontrak**") adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan hulu minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.



Permen ESDM No. 08/2017 menjelaskan bahwa Kontrak harus memuat persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Permen ESDM No. 08/2017 yaitu bahwa kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan, pengendalian manajemen operasi berada pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**SKK Migas**"), serta modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor. Selain persyaratan tersebut, Kontrak wajib memuat 17 ketentuan pokok yang diatur dalam dalam Pasal 3 Permen ESDM No. 08/2017.

Ketentuan pokok yang dimaksud adalah terkait dengan penerimaan negara, wilayah kerja dan pengembaliannya, kewajiban pengeluaran dana, perpindahan kepemilikan hasil produksi atas minyak dan gas bumi, jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak, penyelesaian perselisihan, kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri, berakhirnya kontrak, kewajiban pasca operasi pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, pengalihan hak dan kewajiban, pelaporan yang diperlukan, rencana pengembangan lapangan, pengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia, pengutamakan pemanfaatan barang dan jasa

dalam negeri, dan pengembangan masyarakat sekitarnya serta jaminan hak-hak masyarakat adat.

Pasal 4 Permen ESDM No. 08/2017 menjelaskan bahwa Kontrak dibuat dengan menggunakan mekanisme bagi hasil awal yang dapat disesuaikan berdasarkan komponen variabel dan komponent progresif. Menteri menetapkan besaran bagi hasil awal untuk minyak bumi sebesar 57% (lima puluh tujuh persen) bagian negara dan 43% (empat puluh tiga persen) bagian kontraktor, sedangkan untuk gas bumi sebesar 52% (lima puluh dua persen) bagian negara dan 48 (empat puluh delapan persen) untuk bagian kontraktor. Bagi hasil awal inilah yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penetapan bagi hasil pada saat persetujuan rencana lapangan.

Mengenai penerimaan negara yang menjadi salah satu persyaratan dalam Kontrak, Pasal 11 Permen ESDM No. 08/2017 menerangkan bahwa penerimaan negara dalam Kontrak terdiri dari bagian negara, bonus-bonus, dan pajak penghasilan kontraktor. Selain dari ketiga hal tersebut, pemerintah juga mendapatkan pajak tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Sedangkan mengenai penerimaan kontraktor dalam Kontrak merupakan bagian kontraktor yang dihitung berdasarkan presentase gross produksi setelah dikurangi pajak penghasilan. Kontraktor dapat memperhitungkan biaya operasi yang telah dikeluarkan sebagai unsur pengurang pajak penghasilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 14 Permen ESDM No. 08/2017.

Permen ESDM No. 08/2017 juga mengatur mengenai kewajiban-kewajiban kontraktor. Kontraktor wajib untuk menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas, mengajukan permohonan rencana pengembangan lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kontraktor juga wajib memenuhi kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam negeri dengan menyerahkan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil produksi minyak bumi dan/atau gas bumi bagian kontraktor. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun negeri juga menjadi kewajiban dari kontraktor. Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor serta tanah yang proses pembebasannya diselesaikan oleh kontraktor menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Permen ESDM No. 08/2017.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.